



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak rokok yang dapat membahayakan kesehatan serta memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan kawasan tanpa rokok, perlu dilakukan pengawasan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/ MENKES/ PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.
5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual atau mempromosikan menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk atau memproduksi produk tembakau.
6. Satuan Tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Pengawasan KTR adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan pada KTR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup sehat produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
9. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang menghasilkan di hasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nicotin dan tar atau sintetisnya yang asapnya mengandung nicotin dan tar, dengan atau tanpa bahan-bahan tambahan.
10. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap dan dihirup atau dikunyah.

11. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
13. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
14. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak anak.
15. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruangan tertutup yang memiliki ciri ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
16. Angkutan Umum adalah angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
17. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan sesuatu usaha.
18. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
19. Tempat Lain Yang Ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama sama untuk kegiatan masyarakat.
20. Penanggung Jawab KTR adalah Pemilik, Pengelola, Manajer, Pemimpin atau orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
21. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) tahun, dan anak yang masih ada dalam kandungan.

Pasal 2

Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan, Penanggung Jawab KTR Satgas Pengawasan KTR, dalam melaksanakan tugas Pengawasan KTR.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

BAB II PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan secara *non justisia* dan *justisia*.
- (2) Pengawasan *non justisia* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satgas Pengawasan KTR.
- (3) Pengawasan *justisia* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam bentuk penegakan Peraturan Daerah.

BAB III
SATGAS PENGAWASAN KTR

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Satgas Pengawasan KTR.
- (2) Satgas Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Penanggung jawab : Bupati;
 - b. Pembina : 1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan;
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
 - e. Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
2. Kepala Dinas Pendidikan;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama;
4. Kepala Dinas Perhubungan;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
8. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi;
10. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat;
11. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit.
- (3) Pengawasan non justisia yang dilakukan oleh Satgas Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dalam bentuk:
- a. persuasif berupa himbauan; dan
 - b. teguran tertulis kepada pelaku dan/atau pimpinan/Penanggung Jawab KTR pada instansi/lembaga dan perusahaan.

Pasal 6

KTR yang menjadi tanggung jawab Satgas Pengawasan KTR sebagai berikut:

- a. fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. tempat Proses Belajar Mengajar dan kawasan belajar mengajar;
- c. tempat Anak Bermain;
- d. tempat Ibadah;
- e. angkutan Umum;
- f. tempat Kerja;
- g. tempat Umum; dan
- h. tempat Lain Yang Ditetapkan.

Pasal 7

KTR di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kawasan:

- a. rumah sakit;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. tempat praktek dokter;

- d. rumah bersalin;
- e. klinik / Tempat Praktek Perawat Mandiri;
- f. tempat praktek bidan;
- g. laboratorium Kesehatan;
- h. apotek / toko obat; dan
- i. tempat Kesehatan lainnya.

Pasal 8

KTR di Tempat Proses Belajar Mengajar dan kawasan belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. taman kanak-kanak atau yang sederajat;
- b. sekolah dasar atau yang sederajat;
- c. sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
- d. sekolah menengah atas atau yang sederajat;
- e. perguruan tinggi;
- f. pos pendidikan Anak usia dini;
- g. pondok pesantren;
- h. perpustakaan;
- i. ruang praktik/laboratorium;
- j. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
- k. tempat pendidikan lainnya.

Pasal 9

KTR di Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi kawasan:

- a. tempat penitipan Anak;
- b. tempat pengasuhan Anak; dan
- c. arena bermain anak-anak.

Pasal 10

KTR di Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi kawasan:

- a. masjid;
- b. mushola/surau/langgar;
- c. gereja;
- d. kapel;
- e. pura;
- f. wihara;
- g. kelenteng; dan
- h. tempat Ibadah lainnya.

Pasal 11

KTR di Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. angkutan pedesaan (angkudes);
- b. angkutan perkotaan (angkot);
- c. angkutan khusus;
- d. bus;
- e. taxi;
- f. kapal penumpang; dan

- g. angkutan umum lainnya.

Pasal 12

KTR di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:

- a. pabrik;
- b. perkantoran;
- c. ruang rapat;
- d. balai nikah;
- e. ruang sidang;
- f. seminar; dan
- g. tempat kerja lainnya.

Pasal 13

KTR di Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi:

- a. hotel;
- b. restoran;
- c. bioskop;
- d. swalayan;
- e. pasar tradisional;
- f. arena olah raga;
- g. museum;
- h. terminal;
- i. dermaga penumpang;
- j. bandara; dan
- k. tempat umum/ tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 14

Satgas Pengawasan KTR di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar dan kawasan belajar mengajar, Tempat Anak Bermain, dan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 11 melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. memastikan pimpinan/penanggung jawab tempat tersebut telah memasang tanda KTR pada halaman depan dan/atau tanda dilarang Merokok di pintu masuk utama dan/atau di tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca;
- b. mengingatkan semua orang untuk tidak Merokok pada fasilitas/tempat tersebut;
- c. melarang adanya tempat khusus Merokok;
- d. melarang adanya asbak;
- e. melarang penyediaan Rokok;
- f. melarang orang melakukan aktivitas berupa menjual, mengiklankan atau mempromosikan Rokok; dan
- g. melakukan langkah pengawasan non justisia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 15

Satgas Pengawasan KTR dalam melaksanakan tugas pengawasan di Tempat Ibadah berkoordinasi dengan pimpinan/penanggung jawab Tempat Ibadah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di masing-masing Tempat Ibadah yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 16

Satgas Pengawasan KTR dalam melaksanakan tugas pengawasan di Tempat Kerja dan Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 sebagai berikut:

- a. memastikan pimpinan/penanggung jawab Tempat Kerja dan Tempat Umum telah memasang tanda KTR pada halaman depan dan/atau tanda dilarang Merokok dipintu masuk utama dan/atau tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca;
- b. memastikan pimpinan/penanggung jawab Tempat Kerja dan Tempat Umum telah menyediakan tempat khusus Merokok sesuai persyaratan yang ditentukan;
- c. mengingatkan semua orang tidak Merokok di Tempat Kerja dan Tempat Umum;
- d. melarang adanya asbak selain pada tempat Merokok;
- e. melarang orang melakukan aktivitas berupa menjual, mengiklankan atau mempromosikan Rokok; dan
- f. melakukan langkah pengawasan non justisia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

BAB IV

PEMASANGAN IKLAN PRODUK TEMBAKAU

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penetapan terhadap pemasangan Iklan Produk Tembakau yang dilakukan pada media luar gedung.
- (2) Pemasangan Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diletakkan di KTR;
 - b. tidak diletakkan di kawasan jalan dalam kota, meliputi :
 1. Jalan APT. Pranoto;
 2. Jalan S.A. Maulana;
 3. Jalan Ahmad Yani;
 4. Jalan P. Antasari; dan
 5. Jalan Pemuda.
 - c. diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong atau melintang;
 - d. pemasangan iklan paling dekat 100 (seratus) meter dari batas luar pagar / bangunan KTR; dan
 - e. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR di lingkungan masing masing.
- (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengaturan KTR di lingkungan masing-masing;
 - b. penyampaian saran, masukan dan pendapat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR;

- c. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan KTR melalui pengawasan sosial; dan/atau
 - d. berperan aktif untuk tidak Merokok didalam ruangan atau dirumah.
- (3) Penyampaian saran masukan dan pendapat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara langsung kepada Penanggung Jawab KTR atau Satgas Pengawas KTR.
- (4) Penyampaian saran, masukan dan pendapat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tidak langsung dalam bentuk :
- a. penyelenggaraan diskusi;
 - b. seminar dan kegiatan sejenisnya; dan/atau
 - c. penyampaian pendapat melalui media komunikasi seperti media cetak, elektronik radio, televisi, media sosial dan sebagainya.
- (5) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
- a. berkelompok/institusi/badan usaha/lembaga/organisasi; atau
 - b. individu/perorangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 19

Satgas Pengawasan KTR melaporkan kegiatan pengawasan KTR setiap 1 (satu) semester kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Dinas Kesehatan dan instansi terkait melakukan Pembinaan meliputi :
- a. melakukan sosialisasi pada lembaga/instansi yang ditetapkan sebagai KTR melalui media cetak, media sosial dan/atau media elektronik ;
 - b. melakukan koordinasi lintas sektor dalam rangka memaksimalkan KTR ;
 - c. pemberian pedoman berupa spanduk, brosur, pamflet, stiker; dan
 - d. memberikan pelayanan konsultasi/konseling kepada yang sudah terpapar asap rokok.
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Penanggung Jawab KTR melakukan pengawasan meliputi :
- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. penanggung jawab KTR mengingatkan semua orang untuk tidak Merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang Merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 23 Desember 2019

The seal of Kabupaten Berau, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text 'BUPATI BERAU' and 'BERAU'.
BUPATI BERAU,
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 23 Desember 2019

The seal of the Regional Secretariat of Kabupaten Berau, with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BERAU', 'SEKRETARIAT DAERAH', and the number '03'.
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 82